



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN POLITEKNIK SENDAWAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pendidikan dan proses belajar mengajar pada Politeknik Sendawar, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat perlu membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka mempersiapkan Tenaga Kerja yang Handal dan Profesional sejalan dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa sebagai konsekuensi logis atas komitmen Pemerintah Daerah terhadap Badan Layanan Umum Daerah, maka Pemerintah Daerah memberi dukungan dana penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada Penyelenggara Politeknik Sendawar, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Barat yang masyarakatnya semakin Cerdas, Sehat, Produktif dan Sejahtera yang berbasis Ekonomi Kerakyatan;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan huruf b Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Politeknik Sendawar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
8. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Subsidi Biaya Pendidikan Pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta Serta Politeknik Sendawar di Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 138);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN POLITEKNIK SENDAWAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Politeknik adalah Politeknik Sendawar yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus;
7. Penyelenggara adalah organ politeknik yang berfungsi untuk mewakili Pemerintahan Daerah dan kepentingan masyarakat ;
8. Pejabat Penyelenggara adalah terdiri dari Pimpinan ,Pejabat Pengelola keuangan dan Pejabat teknis ;
9. Dewan Penyelenggara adalah para pengurus, para pengambil keputusan, para pemberi nasihat dan para perunding yang menyelenggarakan politeknik ;
10. Senat adalah Senat Politeknik sebagaimana dimaksud dalam statuta politeknik;
11. Pimpinan Politeknik adalah Direktur dan Pembantu Direktur;
12. Direktur adalah Direktur Politeknik;
13. Pembantu Direktur adalah Pembantu Direktur Politeknik dalam melaksanakan tugasnya;
14. Jurusan atau bentuk lain yang setara adalah unsur pelaksana akademik dilingkungan program studi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu;

15. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
16. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Politeknik, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Politeknik ;
17. Badan Layanan Umum Daerah , yang selanjutnya disebut BLUD, adalah institusi dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
18. Pola Pengelolaan keuangan BLUD ,yang selanjut disebut PPK - BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberi fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek praktek penyelenggaraan pendidikan yang sehat untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum;
19. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RKA- BLUD;
20. Rencana Anggaran Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disebut RABLUD adalah dokumen rencana penyelenggaraan pendidikan politeknik dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD;
21. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat;
22. Praktek penyelenggaraan politeknik yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah – kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh BLUD;
24. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis yang membidangi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud didirikan Politeknik adalah untuk mewujudkan Kota Sendawar sebagai ibu kota Kabupaten Kutai Barat menjadi kota pendidikan dan sekaligus menjadi pusat kegiatan pendidikan Kabupaten;
- (2) Tujuan didirikan Politeknik adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan peningkatan sumberdaya manusia yang berada pada daerah terluar, menjadikan insan yang semakin cerdas, bermoral, profesional, beretos kerja tinggi dan berdaya saing global;
- (3) Menghasilkan tenaga professional dalam bidang teknologi terapan yang mampu mandiri;
- (4) Mengembangkan dan menyebarluaskan penggunaan teknologi terapan kepada masyarakat, berdasarkan potensi daerah;
- (5) Mengupayakan penggunaan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- (6) Menyiapkan tenaga terampil untuk menjawab kebutuhan daerah kedepan.

BAB III STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Status Politeknik sebagai BLUD merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah khususnya dalam mengembangkan sumber daya manusia dan karenanya status hukum BLUD tidak terpisah dari Pemerintah Daerah sebagai instansi induk;

- (2) Status Politeknik dapat berubah menjadi bentuk lain sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Politeknik berkedudukan di Kota Sendawar Ibu Kota Kabupaten Kutai Barat dan tidak dapat membuka cabang diluar Kabupaten Kutai Barat.

BAB IV PENYELENGGARAAN POLITEKNIK

Pasal 5

- (1) Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus;
- (2) Penyelenggaraan Politeknik diatur lebih lanjut dalam statuta yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur dengan pertimbangan Senat.

BAB V UNSUR DAN STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK

Pasal 6

- (1) Unsur Politeknik terdiri atas :
- a. Dewan Penyelenggara;
 - b. Senat Politeknik;
 - c. Unsur Pimpinan : Direktur dan Pembantu Direktur;
 - d. Unsur pelaksana akademik : Jurusan, laboratorium/bengkel/studio, kelompok dosen, pusat pengabdian masyarakat dan pusat penjamin mutu;
 - e. Unsur pelaksanaan administratif : bagian;
 - f. Unsur penunjang : Unit Pelaksana Teknis (UPT) POLITEKNIK ;
 - g. Unsur lain yang dianggap perlu.
- (2) Struktur Organisasi Politeknik tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Dewan Penyelenggara terdiri dari unsur Pendiri, Pejabat Pemerintahan Daerah yang ditunjuk, unsur pimpinan dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Penyelenggara berwenang dan bertugas :
- a. Menetapkan kebijakan umum non akademik Politeknik;
 - b. Membantu dan/atau menjadi penentu akhir dalam menyelesaikan persoalan Politeknik;
 - c. Mengesahkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta anggaran tahunan Politeknik;
 - d. Mengusahakan terpenuhinya kebutuhan Politeknik akan sumber daya pendidikan melalui usaha – usaha yang sah;
 - e. Menetapkan Statuta atas dasar rumusan yang diusulkan oleh pimpinan Politeknik.

Pasal 8

- (1) Senat Politeknik terdiri dari unsur : Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Perwakilan Dosen, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Politeknik;
- (2) Tugas pokok Senat Politeknik serta hal – hal lain yang berkaitan dengan Senat Politeknik, diatur lebih lanjut dalam Statuta.

Pasal 9

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku berdasarkan usulan Dewan Penyelenggara;
- (2) Apabila proses pengangkatan maupun pemberhentian Direktur tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang berwenang dapat meminta Bupati untuk mengulang proses pengangkatan atau meninjau proses pemberhentiannya;
- (3) Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan persetujuan Dewan Penyelenggara.

Pasal 10

Susunan organisasi, rincian tugas, fungsi dan tata kerja Politeknik yang belum diatur dalam peraturan daerah akan diatur dalam statuta.

BAB VI TENAGA PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Tenaga kependidikan Politeknik terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik yang diangkat pada Politeknik;
- (2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kualifikasi lain yang dipersyaratkan Politeknik;
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Statuta.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat dan pihak lain yang didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan (komersial);
- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat berupa antara lain :
 - a. Sumbangan pembina pendidikan (SPP);
 - b. Biaya seleksi ujian masuk Politeknik;
 - c. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Politeknik;
 - d. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan Politeknik;
 - e. Sumbangan atau hibah dari perorangan yang sah dan tidak mengikat; dan
 - f. Penerimaan dari masyarakat lainnya atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengelolaan Keuangan

Pasal 13

Pengelolaan keuangan Politeknik mengacu pada Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, Politeknik dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga – lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Kerjasama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. Kontrak manajemen;

- b. Program kembaran;
- c. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- d. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan akademik;
- e. Penerbitan bersama karya ilmiah;
- f. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan karya ilmiah lain; dan
- g. Bentuk – bentuk lain yang dianggap perlu.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN LAIN**

Pasal 15

- (1) Biaya penyelenggaraan Politeknik selama dalam proses persiapan menjadi Politeknik Negeri berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat maupun sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pengangkatan Direktur Politeknik untuk yang pertama kali ditetapkan oleh Bupati tanpa pertimbangan dari Dewan Penyelenggara;
- (3) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya dan pedoman teknisnya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati dan atau Statuta.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

Dengan diundangkannya peraturan daerah ini maka Ketentuan lain yang menyangkut Penyelenggaraan Politeknik Sendawar dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 20 Pebruari 2012.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 20 Pebruari 2012.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

ttd

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 13.